



## Peran dan fungsi Visum et Repertum sebagai alat bukti yang kuat dalam tindakan pidana pencabulan anak di Jakarta International School (Studi Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017)

Sonya Airini Batubara<sup>1</sup>, Pelita Ernalem Jawak<sup>2</sup>, Christian<sup>3</sup>, Fitriani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Prima Indonesia

email: <sup>1</sup>[sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id](mailto:sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id), <sup>2</sup>[Pelitajawak.5@gmail.com](mailto:Pelitajawak.5@gmail.com), <sup>3</sup>[christianhalim27@gmail.com](mailto:christianhalim27@gmail.com),

<sup>4</sup>[fitrianish89@yahoo.com](mailto:fitrianish89@yahoo.com)

### Info Artikel :

Diterima :

17 Oktober 2025

Disetujui :

3 November 2025

Dipublikasikan :

30 November 2025

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan fungsi Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui studi Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017, serta menelaah kebijakan hukum dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan kepastasaan dan pendekatan kasus. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum merupakan alat bukti yang menentukan dalam membuktikan unsur pencabulan anak, khususnya ketika alat bukti lain terbatas, karena mampu mengungkap fakta medis dan psikologis korban secara objektif. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi penggunaan Visum et Repertum mempercepat proses penyidikan, persidangan, dan penjatuhan putusan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan sistem pembuktian dalam hukum pidana anak serta pemberian dasar normatif bagi pengembangan kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak korban kejahatan seksual.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Visum et Repertum, Anak, Kebijakan**

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the role and function of the Visum et Repertum as evidence in the investigation of child molestation crimes through the study of Decision Number 115 PK/PID.SUS/2017, as well as examining legal policies in overcoming sexual violence against children. This study uses a normative juridical legal method with a library approach and a case approach. The main findings of the study indicate that the Visum et Repertum is a decisive evidence tool in proving the elements of child molestation, especially when other evidence is limited, because it is able to reveal the medical and psychological facts of the victim objectively. In addition, this study confirms that optimizing the use of the Visum et Repertum accelerates the process of investigation, trial, and verdict. The contribution of this study lies in strengthening the evidentiary system in juvenile criminal law and providing a normative basis for the development of legal policies oriented towards the protection and best interests of child victims of sexual crimes.*

**Keywords: Criminal offense, Sexual Abuse, Visum et Repertum, Child, Policy**



©2025 Sonya Airini Batubara, Pelita Ernalem Jawak, Christian, Fitriani. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia hanya dapat diwujudkan secara efektif melalui instrumen hukum yang berfungsi mengatur, melindungi, dan menegakkan ketertiban sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat, menciptakan ketertiban yang adil dan damai, serta mewujudkan keadilan sosial yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga negara. Namun demikian, realisasi tujuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama meningkatnya tindak pidana yang menyasar kelompok rentan, termasuk anak.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks.<sup>1</sup> Fenomena ini berkaitan erat dengan dinamika sosial, ekonomi, serta melemahnya kontrol norma moral dalam masyarakat. Dalam situasi krisis sosial, penyimpangan perilaku seksual cenderung meningkat dan menjadikan anak sebagai korban yang paling rentan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak termasuk kejahatan terhadap kesusilaan dan moralitas yang umumnya terjadi secara tersembunyi, tanpa saksi, serta minim alat bukti. Kondisi psikologis korban yang masih bergantung pada orang dewasa, disertai rasa takut dan trauma, sering kali menghambat korban untuk menyampaikan peristiwa yang dialaminya, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses pembuktian.

Secara normatif, pengaturan mengenai pencabulan terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menyisakan persoalan konseptual, khususnya terkait ketidakjelasan definisi pencabulan dan kecenderungan pencampuran istilah dengan persetubuhan. Meskipun pembaruan hukum pidana melalui rancangan KUHP menunjukkan upaya memperluas perlindungan terhadap anak, praktik kejahatan seksual anak menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Pelaku pencabulan sering kali merupakan orang terdekat korban, bahkan anggota keluarga sendiri, sehingga kejahatan ini tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.<sup>2</sup>

Kekerasan terhadap anak hingga saat ini masih sulit dihentikan, meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak secara komprehensif.

Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak melalui penguatan regulasi, penegakan hukum, serta pendekatan sosial dan kelembagaan. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya bertujuan menekan angka kekerasan, tetapi juga memperkuat norma dan nilai sosial yang menolak kekerasan, menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, meningkatkan kualitas pengasuhan melalui penguatan kapasitas orang tua dan pengasuh, memperluas akses pemberdayaan ekonomi bagi keluarga berisiko, serta menjamin ketersediaan layanan terpadu bagi anak yang berisiko maupun yang telah menjadi korban kekerasan. Meskipun kerangka kebijakan ini telah dirancang secara komprehensif, efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam konteks pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana pencabulan anak sangat bergantung pada alat bukti non-konvensional. Iqbal et al. menegaskan pentingnya Visum et Repertum dalam mengungkap kejahatan seksual anak ketika keterangan saksi terbatas<sup>3</sup>. Bachsin et al. menemukan bahwa hakim cenderung memberikan bobot pembuktian yang signifikan terhadap keterangan ahli forensik.<sup>4</sup> Handayani & Prasetyo menunjukkan adanya disparitas putusan akibat ketidakkonsistenan penggunaan Visum et Repertum.<sup>5</sup> Djibu et al. menyoroti lemahnya integrasi aspek medis dan hukum dalam penyidikan perkara kejahatan seksual anak<sup>6</sup>, sementara Bastian

---

<sup>1</sup> Yayan Agus Siswanto and Fajar Rachmad Dwi Miarsa, "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–67, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>.

<sup>2</sup> Elvi Zahara Lubis, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 141–50, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/8242>.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal et al., "Penerapan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual," *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, no. 1 Juni (2025): 75–93, <https://doi.org/10.33059/majim.v7i1.11773>.

<sup>4</sup> Alzasyah Bachsin et al., "Kedudukan Dan Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2364–70, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1601>.

<sup>5</sup> Fifi Handayani and Bayu Prasetyo, "Analisis Pertimbangan Putusan Pengadilan Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Penyandang Disabilitas," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 1 (2025), <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/1406>.

<sup>6</sup> Maudi A Djibu, Dian Ekawaty Ismail, and Waode Mustika, "Implikasi Pengaturan Ilmu Forensik Dalam KUHP Lama Dan Baru Terhadap Kepastian Dan Keadilan Hukum Pidana Anak," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 8004–19, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2475>.

& Aryani menekankan perlunya analisis putusan pengadilan untuk menilai fungsi strategis Visum et Repertum dalam menemukan kebenaran materiil.<sup>7</sup>

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, masih terdapat kesenjangan penelitian, yaitu terbatasnya kajian yang secara spesifik dan argumentatif menganalisis peran Visum et Repertum sebagai alat bukti utama melalui studi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek normatif umum atau praktik pembuktian secara deskriptif, tanpa menelaah secara mendalam bagaimana Visum et Repertum dipertimbangkan oleh hakim dalam membangun argumentasi hukum dan menemukan kebenaran materiil.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis mendalam terhadap Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017 untuk mengkaji peran dan fungsi Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penelitian ini tidak hanya menilai kedudukan Visum et Repertum dalam sistem pembuktian pidana, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap pertimbangan hakim dan penguatan sistem pembuktian dalam hukum pidana anak.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan fungsi Visum et Repertum dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui studi Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017 serta menilai relevansinya bagi pengembangan dan efektivitas penegakan hukum pidana anak di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif dengan menganalisis teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup> Penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan menjadikan bahan hukum sebagai sumber utama penelitian. Selain itu, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik peradilan, khususnya dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, serta Peraturan Presiden No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Selain itu, putusan pengadilan yang dianalisis secara utama adalah Putusan No. 115 PK/PID.SUS/2017, sebagai objek kajian dalam pendekatan kasus. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, seperti buku teks hukum pidana dan hukum perlindungan anak, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan, bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks atau direktori hukum.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan secara argumentatif mengenai kedudukan dan kekuatan hukum Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran dan Fungsi Visum et Repertum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur di JIS (Analisis Putusan No. 115 PK/PID.SUS/2017)

Kedokteran forensik dan Visum et Repertum saling berkaitan erat. “Kedokteran Yudisial, atau Kedokteran Forensik, adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan medis untuk membantu peradilan dalam kasus pidana dan perdata,” kata R. Atang Ranoemihardja, merujuk pada bidang ini, yang dulunya

<sup>7</sup> Novaizin Ramadhani Putra Bastian and Fajar Dian Aryani, “Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana,” *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 1 (2024): 85–96, <https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.66>.

<sup>8</sup> M Aslam Fadli, “Juridical Analysis of the Court Decision on the Contentious Marriage Validation Petition Case Number: 1817/Pdt. G/2025/PA. JB,” *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 4 (2025): 1931–43, <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i4.8938>.

dikenal sebagai Kedokteran Yudisial.<sup>9</sup> Membantu penegak hukum, jaksa penuntut umum, dan peradilan dalam situasi yang membutuhkan keahlian medis adalah tujuan dan tugas kedokteran yudisial.

Frasa “Visum et Repertum” umumnya disebut “Visum” dalam kedokteran forensik. “Visa” adalah bentuk tunggal dari kata Latin “visum.” Dari perspektif etimologis atau gramatikal, “Visum” atau “Visa” berarti “menandatangani bukti atas segala sesuatu yang ditemukan, disetujui, dan disahkan,” sementara “Repertum” berarti “pelaporan,” yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari pemeriksaan korban oleh dokter. Visum et Repertum berarti “apa yang dilihat dan ditemukan” secara etimologi.

Menurut Haroen Atmodirono dan Njowito Hamdani, “definisi Visum et Repertum seperti diatur dalam Staatsblad tahun 1937 No. 350 adalah laporan tertulis untuk yustisi yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah, tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya”.<sup>10</sup>

Menurut Abdul Mun'im Idries, “Visum et Repertum adalah laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan”.<sup>11</sup>

Menurut Dedi Afandi, “Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan”.<sup>12</sup>

Berikut ini dapat disimpulkan dari pengertian Visum et Repertum menurut Atmodirono, Idries, dan Dedi Afandi: “Visum et Repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah dan akurat atau laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan diketemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau hidup, baik yang terluka secara seksual, fisik maupun mental serta memuat kesimpulan yang jelas dan rinci terhadap pemeriksaan yang diduga karena tindak pidana dan hanya dapat dibuat dan diterbitkan atas dasar permintaan oleh penyidik”.

Fungsi Visum et Repertum dalam perkara tindak pidana pencabulan anak di Jakarta International School (JIS) Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017 akan dibahas dalam penelitian ini.

Visum et Repertum pada dasarnya diklasifikasikan berdasarkan objek pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter dalam rangka kepentingan hukum. Klasifikasi ini penting karena menentukan ruang lingkup, tujuan, serta kekuatan pembuktian dari Visum et Repertum itu sendiri. Salah satu jenis utama adalah Visum et Repertum untuk orang yang masih hidup. Jenis ini mencakup pemeriksaan terhadap korban yang tidak memerlukan perawatan lanjutan, sehingga penyidik dapat langsung memperoleh laporan medis sebagai hasil pemeriksaan awal. Selain itu, terdapat Visum et Repertum sementara, yaitu laporan medis yang dibuat ketika kondisi korban masih memerlukan perawatan lebih lanjut dan tingkat keparahan cedera belum dapat dipastikan secara final. Dalam kondisi tersebut, laporan bersifat sementara dan dapat dilengkapi dengan Visum et Repertum lanjutan apabila korban telah sembuh, dirujuk ke dokter lain, atau meninggal dunia sehingga perawatan tidak lagi diperlukan.

Selain Visum et Repertum bagi orang yang masih hidup, dikenal pula Visum et Repertum untuk jenazah atau orang yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini, penyidik secara tertulis meminta dilakukan pemeriksaan atau otopsi kepada bagian kedokteran forensik guna mengetahui sebab kematian serta hubungan kausalitasnya dengan dugaan tindak pidana. Di samping itu, terdapat Visum et Repertum Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang disusun setelah dokter melakukan pemeriksaan langsung di lokasi kejadian, guna mendokumentasikan kondisi faktual TKP yang relevan dengan

<sup>9</sup> Santi Wulandari, “Tinjauan Yuridis Peran Dokter Ahli Penyakit Jiwa Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 182/Pid. B/2015/PN. Dmk)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), <http://repository.unissula.ac.id/25793/>.

<sup>10</sup> Annisa Nurfadhila Nasarudin and Muhammad Rusli Arafat, “Peranan Dan Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 14 (2023): 131–42, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8171562>.

<sup>11</sup> Oktaviani Kemala Franny Christina, Rodrigo F Elias, and Herlyanty Bawole, “Analisis Yuridis Atas Penggunaan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan,” *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024), <https://ejournal.unsra.ac.id/index.php/administratum/article/view/55649>.

<sup>12</sup> Fauzul Romansyah, Rifka Yudhi, and Yusanuli Yusanuli, “Legal Liability Towards The Abuse Of Doctor’s Authority In Performing Visum Et Repertum,” *Pancasila and Law Review* 1, no. 2 (2020): 111–26, <http://repository.lppm.unila.ac.id/27303/>.

peristiwa pidana. Visum et Repertum juga dapat dibuat berkaitan dengan tindakan medis yang telah diberikan kepada korban, yakni setelah dokter menyelesaikan perawatan yang sebanding dengan kondisi korban. Lebih lanjut, laporan medis psikiatri juga termasuk dalam kategori Visum et Repertum, yaitu pernyataan tertulis dari dokter spesialis kesehatan jiwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan seseorang di institusi medis untuk kepentingan penegakan hukum. Selain terhadap manusia, Visum et Repertum juga dapat diterbitkan untuk barang bukti, seperti laporan medis mengenai darah, air mani, selongsong peluru, senjata tajam, atau benda lain yang terbukti berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Dalam konteks penelitian ini, jenis Visum et Repertum yang menjadi fokus utama adalah Visum et Repertum bagi orang yang masih hidup, khususnya Visum et Repertum kejiwaan yang ditetapkan oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban. Hal ini relevan dengan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perkara Jakarta International School (JIS), sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017. Pemeriksaan medis dan kejiwaan terhadap korban dalam perkara tersebut memiliki peranan penting dalam membuktikan adanya dampak psikologis akibat perbuatan terdakwa, sehingga memperkuat konstruksi hukum mengenai terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peran dan fungsi Visum et Repertum dalam proses penyidikan tindak pidana, penting untuk terlebih dahulu memahami makna dari istilah “peran” dan “fungsi” itu sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan fungsi sebagai kegunaan atau alasan keberadaan sesuatu, sedangkan peran diartikan sebagai tindakan yang diharapkan dari seseorang atau sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Dalam konteks ini, istilah peran, fungsi, dan bagian sering kali digunakan secara bergantian, meskipun masing-masing memiliki nuansa makna yang berbeda. Peran menunjukkan posisi dan kontribusi dalam suatu proses, bagian merujuk pada tindakan konkret yang dilakukan, sementara fungsi menekankan tujuan atau alasan dari tindakan tersebut.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Visum et Repertum memiliki peran sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam proses peradilan pidana. Fungsi utama dari dokumen ini adalah sebagai alat bukti hukum yang sah dan diakui oleh undang-undang. Menurut pendapat H.M. Soedjatmiko, Visum et Repertum merupakan keterangan tertulis yang memuat hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang berkaitan dengan suatu perkara pidana. Dengan demikian, Visum et Repertum berfungsi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP, yang menempatkan keterangan ahli dalam bentuk laporan tertulis sebagai bagian dari alat bukti surat.

Selain sebagai alat bukti yang sah, Visum et Repertum juga berfungsi sebagai dasar atau pendukung dalam penentuan tindakan penahanan terhadap tersangka. Dalam praktik penyidikan, penyidik harus memiliki bukti yang cukup untuk membenarkan tindakan penahanan atau pembebasan tersangka. Salah satu bentuk bukti yang relevan adalah hasil pemeriksaan medis terhadap korban yang menunjukkan akibat perbuatan pidana. Dalam hal ini, laporan Visum et Repertum dapat digunakan oleh penyidik sebagai bukti pendukung untuk melengkapi administrasi hukum, termasuk dalam penerbitan atau pencabutan surat perintah penahanan.

Lebih lanjut, Visum et Repertum juga memiliki fungsi penting sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Meskipun hakim tidak terikat secara mutlak pada kesimpulan yang terdapat dalam Visum et Repertum, informasi medis dan temuan objektif yang disampaikan oleh dokter memberikan gambaran yang jelas mengenai akibat dari suatu tindak pidana. Fakta-fakta medis yang tidak dapat dihadirkan secara langsung di persidangan digantikan oleh laporan tertulis tersebut, sehingga membantu hakim dalam menilai hubungan antara perbuatan terdakwa dan dampak yang dialami oleh korban.

Dalam setiap perkara pidana, pembuktian merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan karena tujuan utama penyidikan adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Visum et Repertum yang disusun oleh dokter spesialis forensik atau tenaga medis ahli berperan dalam menjelaskan kondisi korban, membuktikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, serta menguatkan identifikasi terhadap pelaku. Oleh karena itu, permintaan penyusunan Visum et Repertum dapat dipandang sebagai langkah awal yang krusial dalam proses penyelidikan dan pembuktian suatu perkara pidana. Hal ini tercermin dalam perkara Neil Bantleman, yang dikenal sebagai Tn. B, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta International School. Melalui Visum et Repertum, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017 menegaskan

bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, sehingga Visum et Repertum berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam membangun keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

Perkara tindak pidana pencabulan anak yang menjadi objek penelitian ini terjadi di Jakarta International School (JIS) dan melibatkan terdakwa Neil Bantleman, yang dalam persidangan juga disebut sebagai Tn. B. Terdakwa berprofesi sebagai guru di JIS dan didakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap tiga anak, yaitu Korban I, Korban II, dan Korban III, secara terpisah dalam rentang waktu Januari 2013 hingga Maret 2014. Perbuatan tersebut dilakukan di beberapa lokasi di lingkungan sekolah, antara lain di lantai dua dan area dapur sekolah di Jakarta Selatan. Dalam melakukan aksinya, terdakwa menggunakan berbagai cara, seperti bujuk rayu, manipulasi, kebohongan, ancaman, serta bentuk persuasi lain yang ditujukan untuk memaksa atau membujuk para korban agar melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul. Setiap perbuatan tersebut diperlakukan sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri karena dilakukan terhadap korban yang berbeda dan dalam waktu yang terpisah.

Terhadap Korban I, perbuatan terdakwa didukung oleh alat bukti berupa Visum et Repertum (VeR) Nomor R/88/VER-PPT-KSA/VI/2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I pada tanggal 23 Juni 2014. VeR tersebut menjadi bukti medis awal yang memperkuat adanya dugaan tindak pidana pencabulan. Selain bukti medis, pemeriksaan psikologis terhadap Korban I yang dilakukan oleh psikolog Nurul Adiningtyas, M.Psi, menunjukkan bahwa keterangan yang disampaikan oleh anak tersebut bersifat koheren dan konsisten. Korban I mampu menggambarkan pengalaman yang dialaminya dengan menyebut istilah “Jelly Thing” dan “Pinchy Thing” untuk menjelaskan benda-benda yang menyerupai penis dan kondom. Psikolog menyimpulkan bahwa keterangan tersebut tidak merupakan hasil rekayasa, karena anak pada usia tersebut umumnya tidak mampu membayangkan atau menjelaskan secara konsisten pengalaman seksual yang belum pernah dialaminya. Kesimpulan ini diperkuat dalam laporan psikologis dan konseling tertanggal 14 Juli 2014, yang menyatakan bahwa Korban I mengalami tekanan psikologis akibat peristiwa pencabulan, masih merasakan ketakutan terhadap pelaku, serta mengalami gangguan emosi dan fungsi sehari-hari.

Selain Korban I, terdakwa juga melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Korban II. Dalam perkara Korban II, alat bukti Visum et Repertum diperoleh dari beberapa rumah sakit. VeR Nomor 183/IV/PKT/03/2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tanggal 25 Maret 2014 dan dilakukan oleh dr. Oktavinda Safitry, Sp.F., menunjukkan adanya memar pada perut korban akibat trauma benda tumpul. Meskipun tidak ditemukan luka pada area anus, dokter menjelaskan bahwa ketiadaan luka tidak serta-merta meniadakan terjadinya kekerasan seksual, mengingat anus merupakan organ yang dapat meregang dan menutup kembali, serta luka dapat saja telah sembuh karena jarak waktu antara peristiwa dan pemeriksaan. Penjelasan medis ini menjadi penting dalam menegaskan bahwa pembuktian pencabulan anak tidak selalu harus disertai dengan luka fisik yang tampak secara kasat mata.

Temuan medis tersebut diperkuat oleh Visum et Repertum Nomor 02/IV.MR/VIS/RSPI/2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah pada tanggal 21 April 2014 dan dilakukan oleh dr. M. Luthfi Syafii, Sp.BD. Berdasarkan hasil anoskopi, ditemukan abrasi dan nanah pada rektum distal Korban II, dengan diagnosis proktitis atau infeksi rektum. Dokter menjelaskan bahwa penyebab proktitis dapat beragam, seperti infeksi amuba, diare, fases keras, maupun sodomi atau kekerasan pada daerah anus. Namun, pada saat pemeriksaan, Korban II tidak menunjukkan adanya infeksi amuba, diare, ataupun fases keras, sehingga kemungkinan kekerasan seksual menjadi penjelasan yang paling relevan. Dari aspek psikologis, laporan evaluasi dan konseling yang disusun oleh psikolog Dra. Setyani Ambarwati, M.Psi, pada tanggal 18 Agustus 2014 menyimpulkan bahwa Korban II mengalami trauma sebagai akibat sodomi yang dilakukan oleh terdakwa. Keterangan anak dinilai dapat dipercaya karena konsisten, didukung oleh penalaran yang sehat, serta menunjukkan respons emosional yang stabil ketika menyebut pelaku.

Tindakan serupa juga dilakukan oleh terdakwa terhadap Korban III. Dalam kasus ini, Visum et Repertum Nomor R/92/VER-PPT-KSA/VI/2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I pada tanggal 24 Juni 2014 dan dilakukan oleh dr. Jefferson, M. SpB, bersama tim medis, menyatakan bahwa meskipun tidak ditemukan tanda penyerangan akut, terdapat abrasi lama pada anus pada posisi jam enam dan tujuh. Luka tersebut, menurut dokter, merupakan karakteristik yang lazim ditemukan pada korban sodomi. Pemeriksaan lanjutan juga merekomendasikan evaluasi ulang karena hasil laboratorium belum dapat sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan infeksi tertentu. Dari sisi

psikologis, keterangan psikolog Dra. Nella Safitri Cholid menegaskan bahwa pernyataan Korban III mengenai kekerasan seksual yang dialaminya bukan merupakan hasil khayalan, sugesti, atau pengaruh pihak lain. Laporan konseling psikologis tertanggal 14 Juli 2014 menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut menimbulkan trauma mendalam bagi Korban III, yang merasa sedih, takut, dan tidak berdaya, terutama karena sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi lokasi terjadinya pelecehan.

Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh Neil Bantleman sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/PID.SUS/2017 terbukti didukung oleh rangkaian alat bukti yang saling berkaitan, khususnya Visum et Repertum dan keterangan ahli. VeR berperan penting dalam membuktikan adanya akibat fisik maupun psikis yang dilarang oleh hukum, sehingga memperkuat pemenuhan unsur delik pencabulan. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana pencabulan merupakan delik materiil, yakni delik yang dianggap selesai apabila telah menimbulkan akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pencabulan yang dibuktikan melalui Visum et Repertum dan keterangan ahli, maka unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dinyatakan terpenuhi. Hal inilah yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun kepada terdakwa, setelah meyakini bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pidana umum.

Pasal yang telah didakwakan bersesuaian dengan “Pasal 289 KUHP serta Pasal 82 ayat 2 juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” yang berisi:

### **1. Pasal 289 KUHP:**

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

“Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”

### **2. Pasal 82**

- a. “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- b. “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

### **3. Pasal 76E**

Melanggar hukum bagi siapa pun yang melakukan atau mengancam kekerasan, memaksa, menggunakan tipu daya, melakukan serangkaian tindakan, atau mendorong anak muda untuk terlibat dalam atau mengizinkan perilaku yang tidak pantas.

Menurut ketentuan dari Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “seseorang yang melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 76E akan menerima hukuman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan anak yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya pemberian pembelajaran, rehabilitasi, pendampingan psikososial pada saat pengobatan, bahkan pemberian perlindungan pada saat penyidikan sampai pada pemeriksaan di persidangan pengadilan”.

Tanpa bukti yang kuat, sangat sulit untuk membuktikan tindak pidana pencabulan anak. Visum et Repertum diperlukan sebagai alat bukti karena pengadilan mungkin tidak yakin dengan keterangan penjual dan saksi. Oleh karena itu, Visum et Repertum memiliki kewenangan penuh atau absolut dalam situasi ini. Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meskipun Visum et Repertum memiliki kewenangan pembuktian yang absolut, alat buktinya tidak dapat digunakan sebagai

alat bukti yang berdiri sendiri dalam suatu perkara. Oleh karena itu, alat bukti tambahan harus ditunjukkan selain Visum et Repertum untuk menetapkan adanya tindak pidana.

### **Kebijakan hukum dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah**

Siapa pun yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun dianggap anak, termasuk anak yang belum lahir. Anak adalah sumber daya berharga yang hak-haknya harus dijunjung tinggi karena merekalah yang menentukan masa depan suatu negara. Dalam konteks perlindungan anak, keberhasilan suatu bangsa sangat penting untuk lebih berfokus pada penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Aspek ekonomi, budaya, sosial, politik, keamanan, dan hukum kehidupan semuanya tercakup dalam perlindungan yang diberikan negara kepada anak. Negara tampaknya memainkan fungsi yang krusial dan strategis, terutama dalam hal perlindungan anak dari sudut pandang hukum. Tujuan penerapan perlindungan hukum bagi anak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Definisi luas kesejahteraan anak adalah cara hidup dan pengasuhan anak untuk menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka yang optimal. Gagasan “kepentingan terbaik anak”, yang harus dipertimbangkan dalam semua keputusan terkait anak yang harus dibuat oleh masyarakat, pemerintah, dan pengadilan, adalah hal lain. Kepentingan terbaik anak harus diutamakan.

Meskipun ada jaminan perlindungan, banyak hal di dunia kontemporer masih belum memenuhi harapan dan rencana. Di lingkungan sekolah, banyak anak muda dieksploitasi secara seksual oleh orang dewasa dan menjadi korban kejahatan. Seorang anak dianggap “dieksploitasi secara seksual” jika organ seksual atau fungsi tubuh lainnya digunakan untuk keuntungan finansial, termasuk tetapi tidak terbatas pada prostitusi dan pelecehan seksual.

Hal-hal berikut secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

#### **1. Pasal 9**

(1a) “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

#### **2. Pasal 54**

(3) “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

(4) “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat”.

#### **3. Pasal 59**

(1) “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.

(2) “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak Penyandang Disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

#### **4. Pasal 59A**

Upaya yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak meliputi: penanganan segera, termasuk penanganan dan/atau rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial; pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; dukungan psikososial selama masa perawatan hingga pemulihan; dukungan sosial bagi anak dari keluarga kurang mampu; serta perlindungan dan pendampingan dalam segala proses hukum.

Pasal 69A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa langkah-langkah berikut harus diambil untuk melindungi anak dari kekerasan.

Inisiatif-inisiatif berikut ini digunakan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j: “edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat setiap tingkat pemeriksaan mulaidari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Setiap anak berhak atas perlindungan dalam hal terjaminnya hak mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari berbagai jenis kekerasan dan diskriminasi, termasuk pelecehan seksual, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdapat dua jenis perlindungan bagi korban, termasuk anak-anak: perlindungan konkret (langsung), yang bersifat konkret dan mencakup perlindungan material dan non-material, dan perlindungan abstrak (tidak langsung), yang hanya memberikan kepuasan emosional. Sejumlah undang-undang mengatur perlindungan hukum dan aturan bagi anak-anak yang telah menjadi korban tindak pidana, termasuk pelecehan seksual. Undang-undang ini meliputi: Pasal 289 sampai Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya dalam Pasal 54 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) jo 76E, Pasal 59 ayat (1) dan (2) dan perlindungan tersebut dikhususkan lagi kedalam Pasal 59A, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Dikonsvensi Hak Anak 20 November 1989 yang dijelaskan dalam Pasal 34, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

Sejumlah syarat mendasar harus dipenuhi untuk penerapan kebijakan legislatif perlindungan anak. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, etika, dan filosofis serta memajukan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan anak. Kebijakan harus logis, bertanggung jawab, dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Kebijakan harus konsisten, terencana dengan baik, diarahkan oleh prinsip-prinsip manajemen yang baik, dan mengutamakan kepentingan yang diatur. Strategi tersebut tidak boleh digunakan untuk memajukan tujuan individu atau kolektif; sebaliknya, harus memprioritaskan keadilan restoratif daripada tindakan hukuman. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk terlibat berdasarkan keadaan mereka saat ini. Kebijakan tersebut juga perlu didasarkan pada pandangan yang realistis tentang anak-anak, berfokus pada masalah daripada target, dan menghindari dampak yang bersifat viktimisasi atau kriminogenik.

Hak asasi manusia, terutama hak anak, bersifat universal. Artinya, mereka yang memiliki hak tersebut adalah manusia, terlepas dari karakteristik tertentu yang menentukan bagaimana mereka seharusnya diperlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat hukum dengan mengakui pentingnya keadilan.

Anak-anak yang secara langsung menjadi korban tindak pidana harus dipahami secara menyeluruh agar dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dan sesuai untuk merehabilitasi anak korban tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidaktauan mereka, kondisi mental dan spiritual yang belum stabil dan belum matang, serta faktor-faktor lainnya.

Komponen kunci dalam penerapan kebijakan hukum pidana adalah menentukan siapa yang akan dihukum. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak diharapkan dapat mengatasi semua kejahatan terhadap anak, dengan fokus pada kejahatan pelecehan seksual dalam penelitian ini. Tahapan penerapan hukum sangat penting untuk menjaga rasa keadilan bagi semua orang, terutama korban dan pelaku.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/PID.SUS/2017, penelitian ini menemukan bahwa *Visum et Repertum* (VeR) memegang peranan yang sangat signifikan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak. VeR tidak hanya berfungsi sebagai

bukti medis mengenai kondisi fisik korban, tetapi juga menjadi penguat utama terhadap keterangan korban dan keterangan ahli psikologi, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai subjek hukum yang rentan. Dalam kasus Jakarta International School (JIS), keberadaan VeR mampu menjembatani kesenjangan pembuktian yang sering muncul akibat minimnya saksi langsung dan keterbatasan korban anak dalam menyampaikan peristiwa secara yuridis formal. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa VeR merupakan alat bukti yang esensial dalam membuktikan unsur akibat pada delik pencabulan anak. Hal ini sejalan dengan karakteristik tindak pidana pencabulan sebagai delik materiil yang menitikberatkan pada timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukrisno & Triadi, yang menyimpulkan bahwa Visum et Repertum memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dalam perkara kejahatan seksual, terutama ketika korban adalah anak.<sup>13</sup> VeR dapat menggantikan keterbatasan alat bukti lain, seperti saksi, yang sering kali sulit dihadirkan dalam perkara pencabulan. Kesamaan hasil ini menunjukkan bahwa VeR secara konsisten diakui sebagai instrumen pembuktian yang krusial dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks kasus JIS, VeR bahkan tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat dengan keterangan ahli medis dan psikologis yang saling melengkapi. Hal ini semakin memperkuat posisi VeR sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan di hadapan hakim.

Penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan temuan yang dikemukakan oleh Hayuningtyas, yang menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana pencabulan anak tidak dapat semata-mata didasarkan pada adanya luka fisik yang tampak. Menurut mereka, ketiadaan luka fisik tidak menghapuskan fakta terjadinya pencabulan, mengingat karakteristik anatomi tubuh anak dan kemungkinan jeda waktu antara kejadian dan pemeriksaan medis.<sup>14</sup> Selanjutnya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Setyadi & Utari, yang menekankan pentingnya keterangan ahli psikologi anak dalam mendukung pembuktian kejahatan seksual.<sup>15</sup> Trauma psikologis yang dialami anak korban pencabulan merupakan indikator kuat terjadinya kejahatan seksual, meskipun bukti fisik tidak selalu ditemukan.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan temuan oleh Cristina & Manalu, yang menyimpulkan bahwa hakim cenderung memberikan bobot lebih pada alat bukti ilmiah, seperti Visum et Repertum dan keterangan ahli, dalam perkara kejahatan seksual terhadap anak.<sup>16</sup> Hal ini tampak dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017, di mana VeR dan keterangan ahli dijadikan dasar utama dalam menyimpulkan terpenuhinya unsur tindak pidana. Kesamaan ini menunjukkan adanya pola konsisten dalam praktik peradilan pidana terkait pembuktian pencabulan anak. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya mengenai kecenderungan yurisprudensial dalam perkara serupa.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan argumentasi bahwa Visum et Repertum tidak hanya memiliki nilai pembuktian formal, tetapi juga nilai pembuktian substantif dalam perkara pencabulan anak. Penelitian ini menunjukkan bagaimana VeR, ketika dipadukan dengan keterangan ahli dan fakta persidangan, mampu membentuk konstruksi pembuktian yang utuh dan meyakinkan. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam memahami pentingnya pendekatan terpadu antara aspek normatif dan faktual. Adapun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya kajian komparatif terhadap putusan-putusan pencabulan anak lainnya guna melihat konsistensi penggunaan VeR dalam praktik peradilan. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengkaji standar minimal kualitas VeR agar dapat semakin meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual.

---

<sup>13</sup> Adi Sukrisno and Irwan Triadi, "The Role Of Visum Et Repertum As Evidence In Rape Cases," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, 209–22, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.13178>.

<sup>14</sup> Galuh Hayuningtyas, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung" (Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/50479>.

<sup>15</sup> Hudha Bagus Setyadi and Indah Sri Utari, "Relevansi Yuridis Dan Sosiologis Testimonium De Auditu Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan* 1 (2025): 724–73, <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/536>.

<sup>16</sup> Jojo Cristina and Indri Manalu, "Analisis Peran Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | *E-ISSN: 3031-8882* 3, no. 1 (2025): 245–63, <https://doi.org/10.62379/6vsne93>.

## KESIMPULAN

Analisis terhadap Putusan Nomor 115 PK/PID.SUS/2017 menunjukkan bahwa Visum et Repertum memiliki posisi sentral sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak. Temuan medis dan psikologis yang termuat dalam Visum et Repertum, ketika dikombinasikan dengan keterangan ahli, memberikan dasar objektif bagi hakim untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur delik pencabulan, terutama dalam kondisi keterbatasan alat bukti lainnya. Hal ini menegaskan bahwa Visum et Repertum tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap pembuktian, tetapi menjadi instrumen utama dalam mengungkap kebenaran materiil serta memperkuat efektivitas proses penyidikan, persidangan, hingga penjatuhan putusan. Selain itu, meskipun kerangka peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dari kekerasan seksual, termasuk di lingkungan sekolah, telah disusun secara sistematis dan mengalami pembaruan, efektivitasnya sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan hukum dan optimalisasi penggunaan alat bukti forensik dalam praktik peradilan pidana anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bachsin, Alzasyah, Hafiz Fathi Huga Ekoputro, Haykal Ikram Arya Ranggana, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Sultan Fadhillah, and Farahdinny Siswajanthi. "Kedudukan Dan Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2364–70. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1601>.
- Bastian, Novaizin Ramadhani Putra, and Fajar Dian Aryani. "Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 1 (2024): 85–96. <https://doi.org/10.24905/plj.v2i1.66>.
- Christina, Oktaviani Kemala Franny, Rodrigo F Elias, and Herlyanty Bawole. "Analisis Yuridis Atas Penggunaan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan." *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55649>.
- Cristina, Jojor, and Indri Manalu. "Analisis Peran Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): 245–63. <https://doi.org/10.62379/6vsne93>.
- Djibu, Maudi A, Dian Ekawaty Ismail, and Waode Mustika. "Implikasi Pengaturan Ilmu Forensik Dalam KUHP Lama Dan Baru Terhadap Kepastian Dan Keadilan Hukum Pidana Anak." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 8004–19. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2475>.
- Fadli, M Aslam. "Juridical Analysis of the Court Decision on the Contentious Marriage Validation Petition Case Number: 1817/Pdt. G/2025/PA. JB." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 4 (2025): 1931–43. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i4.8938>.
- Handayani, Fifi, and Bayu Prasetyo. "Analisis Pertimbangan Putusan Pengadilan Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Penyandang Disabilitas." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 1 (2025). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/1406>.
- Hayuningtyas, Galuh. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung." Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/50479>.
- Iqbal, Muhammad, Anis En Nabillah, Radhali Radhali, and T M Rafsanjani. "Penerapan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual." *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, no. 1 Juni (2025): 75–93. <https://doi.org/10.33059/majim.v7i1.11773>.
- Lubis, Elvi Zahara. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 141–50. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/8242>.

- Nasarudin, Annisa Nurfadhila, and Muhammad Rusli Arafat. "Peranan Dan Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 14 (2023): 131–42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8171562>.
- Romansyah, Fauzul, Rifka Yudhi, and Yusanuli Yusanuli. "Legal Liability Towards The Abuse Of Doctor's Authority In Performing Visum Et Repertum." *Pancasila and Law Review* 1, no. 2 (2020): 111–26. <http://repository.lppm.unila.ac.id/27303/>.
- Setyadi, Hudha Bagus, and Indah Sri Utari. "Relevansi Yuridis Dan Sosiologis Testimonium De Auditu Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan* 1 (2025): 724–73. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/536>.
- Siswanto, Yayan Agus, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa. "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–67. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>.
- Sukrisno, Adi, and Irwan Triadi. "The Role Of Visum Et Repertum As Evidence In Rape Cases." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, 209–22. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.13178>.
- Wulandari, Santi. "Tinjauan Yuridis Peran Dokter Ahli Penyakit Jiwa Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 182/Pid. B/2015/PN. Dmk)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. <http://repository.unissula.ac.id/25793/>.